




JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2021)  
ISSN: 2774-5317 (Print) ISSN: 2774-3756 (Online)

## JUSTICE LAW: Jurnal Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Available online <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>



### PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN PEMBAJAKAN EBOOK SEBAGAI HAK CIPTA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

#### LEGAL PROTECTION OF E-BOOK PIRACY ACTIONS AS COPYRIGHTS THROUGH ELECTRONIC MEDIA

**M.Rizky Mido Rachman**

Magister Hukum Universitas Lampung

#### **Abastrak**

Kian pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, menimbulkan penemuan baru dan inovatif dalam segala aspek di masyarakat. Hal ini menyebabkan terciptanya suatu paradigma baru atas meluasnya arus globalisasi yang mengakibatkan lahirnya produk atau barang komersil atas suatu kemampuan intelektual manusia, selain itu berdampak pada eksistensi dari hak kekayaan atas intelektual dalam bidang bisnis berbasis teknologi informasi. Kontribusi HKI melalui hak cipta dapat berupa lahirnya suatu karya ilmiah yang dituangkan salah satunya dalam bentuk buku. Karya ilmiah ini menjadi sumber ilmu pengetahuan maupun informasi yang muncul sebagai dampak digitalisasi informasi, seperti munculnya buku dalam versi digital atau dikenal dengan nama *e-book* yang dengan mudah digandakan serta disebarluaskan melalui internet. Meskipun Undang-Undang No. 28 / 2014 mengenai Hak Cipta telah diundangkan tak lantas menghilangkan tindakan-tindakan pelanggaran atas hak cipta. Pada faktanya masih banyak pelanggaran yang dilakukan, salah satunya mengenai pembajakan buku, disebarluaskan hingga diperjual belikan melalui *e-commerce* atau media elektronik tanpa izin dan merugikan pihak penulis selaku pencipta. Ringkasan persoalan dalam penulisan ini mengenai perlindungan hukum atas suatu karya cipta berupa *e-book* atas suatu tindakan pembajakan. Metode yang dipakai penulisan ini metode yuridis - normatif. Sasaran dalam penulisan ini ialah menguraikan tentang ruang lingkup HKI yang termasuk didalamnya hak cipta, menguraikan bentuk upaya perlindungan hukum atas suatu tindakan pembajakan *e-book* yang melanggar ketentuan UU Hak Cipta tanpa izin pencipta. Serangkaian penelitian ini menghasilkan bahwa pengalihan hak cipta berupa penggandaan atas karya tulis maupun kekayaan intelektual lainnya, wajib dilakukan dengan memberikan lisensi/perizinan yang ditujukan kepada pihak tertentu sesuai persetujuan diantara pihak pemegang hak milik dengan pihak penerima pengalihan hak cipta tersebut. Ketentuan dalam UU ini memberikan suatu batasan mengenai hal-hal yang dilindungi atas suatu hak cipta. Dalam UUHC disebutkan ciptaan yang dilindungi salah satunya berupa buku, perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh ciptaan yang tidak ataupun belum dilaksanakan pengumuman, melainkan telah diwujudkan secara nyata yang mungkin dilakukannya tindakan penggandaan atas ciptaan tersebut. Bentuk perlindungan hukum ini memiliki jangka waktu selama seumur hidup dari pencipta ditambah selama tujuh puluh tahun setelah meninggalnya pencipta tersebut. Jika ditemukan adanya pembajakan atas hasil karya cipta berupa *e-book* yang digandakan dan diperjualbelikan tanpa memiliki izin atau lisensi dari pencipta dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, hal tersebut merupakan hal ilegal dan termasuk perbuatan eksploitasi atas hak cipta. Sanksi hukum yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan pembajakan dapat dipidana penjara atau denda ganti rugi. Terkait penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta dilaksanakan secara arbitrase maupun melalui pengadilan.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Buku Elektronik, Pembajakan.

## A. Pendahuluan

Meningkatnya taraf hidup masyarakat secara global berdampak terhadap perkembangan kehidupan dalam berbagai sektor, diantaranya dalam sektor perekonomian, teknologi informasi dan telekomunikasi. Terlebih lagi di era revolusi industri 4.0 saat ini yang secara langsung akan bersinggungan dengan segala aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan terciptanya suatu paradigma baru dengan meluasnya arus globalisasi yang mengakibatkan lahirnya produk atau barang komersil atas suatu kemampuan intelektual dari manusia, selain itu berdampak pada eksistensi dari hak kekayaan atas intelektual dalam bidang bisnis berbasis teknologi informasi.

Hak atas kekayaan intelektual berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yakni, hak ekonomi dan hak moral.<sup>1</sup> Dalam HKI yang dimaksud sebagai hak ekonomi ialah sesuatu atau benda yang bisa dinilai dengan materi (uang), bersifat menguntungkan dalam bidang industri oleh seseorang. Hak moral merupakan suatu hak yang melekat dalam diri individu sebagai pencipta serta hak tersebut tidak bisa dihapuskan tanpa alasan apapun.<sup>2</sup> Kontribusi HKI dalam wujud peningkatan sumber daya manusia berupa suatu karya ilmiah yang dituangkan salah satunya dalam bentuk buku. Hasil karya ilmiah tersebut dibuat dalam bentuk cetak atau secara fisik, maupun dalam bentuk digital (*e-book*) sehingga dapat dibaca dan diunduh melalui perangkat elektronik. Karya ilmiah ini menjadi sumber ilmu pengetahuan maupun informasi yang muncul sebagai dampak digitalisasi informasi, seperti munculnya buku dalam versi digital atau dikenal dengan nama *e-book*.

*E-book* merupakan suatu buku dalam konsep media digital yang dengan mudah dapat digandakan serta disebarluaskan melalui internet. Hal ini menyebabkan peredaran *e-book* telah melebihi jumlah edaran versi cetak.<sup>3</sup> Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas ilmu pengetahuan, tak lepas dari kebebasan masyarakat untuk saling berbagi *e-book* melalui media publik, media sosial, maupun secara personal. Hal ini lah yang melahirkan paradigma bahwa kebutuhan masyarakat dalam mengakses ilmu pengetahuan lebih penting dan cenderung mengabaikan hak-hak yang dimiliki pemilik dalam ciptaannya atas suatu karya ilmiah. Di sisi lain dampak dari kemajuan teknologi ini terlihat dalam kehidupan sosial di masyarakat. Penggunaan dari teknologi informasi yang tidak baik dan bijak serta tidak terkendali memberikan dampak negatif berupa tindakan yang melawan hukum.<sup>4</sup> Kaitannya dengan masalah HKI dengan meningkatnya penemuan baru dalam teknologi informasi yang tidak didampingi kesadaran dari masyarakat maupun para pelaku usaha untuk jujur sebagai wujud melindungi hak kekayaan intelektual atas produk yang dibuat oleh manusia.

Hukum hadir sebagai perangkat untuk melindungi segala kepentingan masyarakat. Untuk mencapai tujuan perlindungan tersebut hukum harus dijalankan dan ditegakkan agar terciptanya kondisi yang damai dan tentram.<sup>5</sup> Dalam menegakkan hak-hak atas kekayaan intelektual diperlukannya ketegasan dalam mewujudkan perlindungan hukum mengenai hak cipta, sebab hak cipta lahir sejak suatu ciptaan tersebut selesai diwujudkan dalam suatu karya. Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum mengenai hak cipta

<sup>1</sup> Sri Sulastris and Alifatul Junaida, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta E-Book Di Aplikasi Google Play Book Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal YUSTITIA* 21, no. 2 (2021)

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Citra Aditya Bakti, 2001).

<sup>3</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual," *Sasi* 24, no. 2 (2019): 138-49.

<sup>4</sup> Ahmad M Ramli, "Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia," 2010. Hlm. 1.

<sup>5</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus, Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society* (Alumni, 2008). Hlm. 250.

telah diundangkannya undang-undang mengenai hak cipta yang pada intinya memuat mengenai upaya pencegahan atas peristiwa hukum yang dapat merugikan pencipta. Walaupun Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta telah diundangkan tak lantas menghilangkan tindakan-tindakan pelanggaran atas hak cipta. Pada faktanya masih banyak pelanggaran yang terjadi yang dilakukan, salah satunya mengenai pembajakan buku yang dibajak, disebarluaskan hingga diperjual belikan melalui *e-commerce* atas media elektronik tanpa izin dari penciptanya. Penggunaan *e-book* yang tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat atas hak kekayaan intelektual dari pencipta nyatanya cenderung merugikan pihak penulis selaku penciptanya. Tindakan pembajakan ini merupakan tindakan illegal dilakukan tanpa izin penulis dengan menggandakan dan menyebarkan *e-book* dengan maksud memperoleh keuntungan secara pribadi. Bahwa dalam UU Hak cipta telah diatur mengenai hak moral dan hak ekonomi yang melekat dari segala bentuk hasil karya atau ciptaan seseorang. Maka hal ini bertentangan dengan undang-undang dan merugikan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik hak cipta tersebut. Hal ini menarik untuk dikaji oleh penulis dengan melakukan penulisan yang berjudul **Perlindungan Hukum Atas Tindakan Pembajakan Ebook Melalui E-Commerce**. Penulisan ini memakai metode berupa yuridis-normatif, kemudian dianalisis secara kualitatif. Serangkaian penelitian ini menghasilkan pemahaman mengenai perlindungan hukum atas suatu tindakan pelanggaran terhadap hak cipta yang melakukan pembajakan *e-book* melalui media elektronik tanpa izin pencipta. Sumber penulisan ini dilakukan dengan mendistribusikan data melalui pendekatan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mau pun bahan hukum sekunder meliputi pendapat para ahli serta teori yang didapatkan melalui daftar bacaan hukum maupun penelitian secara ilmiah. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui bentuk perlindungan

hukum yang diberikan kepada pencipta selaku pemilik hak atas kekayaan intelektual berupa *e-book* yang dilakukan pembajakan dan merugikan dirinya selaku pencipta.

## **B. Pembahasan**

### **1. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual**

Hak kekayaan intelektual umumnya disebut sebagai HKI atau *Intellectual Property Right*. Hak kekayaan intelektual pada pokoknya merupakan hak yang bersifat khusus dan memiliki keistimewaan, sebab hak tersebut diberikan oleh Negara. Menurut ketentuan undang-undang, Negara memberikan suatu hak secara khusus kepada mereka yang berhak, serta terpenuhinya prosedur dan syarat-syaratnya.<sup>6</sup> Umumnya HKI berkaitan dengan perlindungan atas penggunaan ide maupun informasi yang didalamnya terdapat nilai ekonomi.<sup>7</sup> HKI lahir dari hasil karya intelektual seseorang yang bersifat kebaruan, dapat berupa hasil karya cipta di sektor ilmu pengetahuan, sastra, seni maupun dalam sektor teknologi dan informasi. HKI juga merupakan bentuk hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta penemunya. Hak kekayaan intelektual erat kaitannya dengan dunia bisnis, Tujuan perlindungan hak atas kekayaan intelektual ditujukan guna melindungi inovasi suatu teknologi atau penyebaran teknologi demi menunjang kesejahteraan dan kemakmuran sosial dan ekonomi serta menjaga stabilitas antara hak dan kewajiban. Sistem dalam HKI ialah hak yang bersifat privat atau pribadi, dengan makna bahwa hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang oleh negara atas suatu karyanya guna meningkatkan semangat orang lain untuk terus berkembang dalam menciptakan suatu karya.<sup>8</sup> Munculnya

<sup>6</sup> Fahmi Syafrinaldi and Abdi Almaktsur, "Hak Kekayaan Intelektual" (Pekanbaru: Suska Press, 2008). Hlm.39.

<sup>7</sup> Tim Lindsey, dkk. (editor), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2011), Hlm. 3.

<sup>8</sup> Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2018): 301-11. Hlm. 305

teori yang berkaitan dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagai kebutuhan dalam proses penyelesaian sengketa hukum di pengadilan. Adapun beberapa teori yang digunakan sebagai landasan perlindungan HKI, diantaranya meliputi hak alami, teori pertukaran sosial, teori karya serta teori fungsional. Teori tersebut menjelaskan HKI merupakan bagian dari HAM sebagai individu yang menghasilkan suatu karya atas pola pikir, sehingga berdasarkan teori tersebut HKI memberikan perlindungan kepada pemilik HKI guna hak-haknya tetap terjaga dan tidak dilanggar oleh pihak lain.<sup>9</sup> Kian pesatnya perkembangan internet saat ini telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu yang sangat berdampak dalam sektor teknologi informasi dengan hadirnya buku elektronik atau dikenal dengan *e-book*. Lazimnya *e-book* tersusun dari kumpulan kertas berupa tulisan maupun gambar dan informasi secara digital. *E-book* dimaksudkan untuk mempermudah para pembaca dalam mengakses buku melalui media elektronik kapan saja melalui ponsel maupun komputer.<sup>10</sup> Atas perkembangan ini memberikan dampak tidak hanya sisi positif melainkan terdapat sisi negatif dengan maraknya tindakan melawan hukum.

Pembagian Kategori HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak cipta (copyrights) adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya tertentu.
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), meliputi Hak paten, hak merek, hak desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.

### **Hak Cipta sebagai bagian dari Hak**

<sup>9</sup> Etry Mike, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 2 (2019). Hlm. 138.

<sup>10</sup> Diah TKN, "Pelayanan Informasi Pada Perpustakaan Badan Kepegawaian Negara (BKN)," Skripsi, Jurusan Ilmu Perpustakaan, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011. Hlm. 32

### **Kekayaan Intelektual**

Atas permasalahan tersebut, Indonesia telah memiliki aturan hukum guna mencegah kasus pelanggaran atas pembajakan Hak Cipta ini yaitu UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Hak cipta dalam bahasa Inggris ialah *copyright*, *copy* yang bermakna menggandakan serta *right* yang bermakna hak. *Copyright* pada pokoknya ialah suatu hal yang digunakan untuk menyebarluaskan atau penggandaan atas suatu hasil karya. Hak cipta menjadi salah satu bagian kekayaan intelektual, hak cipta muncul dari hasil karsa seseorang melalui akal pikiran yang bersifat asli dan individualitas dalam bidang ilmu pengetahuan maupun seni. Dalam Undang-Undang No. 28 / 2014 mengenai Hak Cipta (UUHC) disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada pencipta dengan mengumumkan suatu ciptaan yang telah diwujudkannya kedalam bentuk nyata dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makna dari hak eksklusif berupa tidak ada satu pun pihak lain yang dapat menggunakan atau mengambil keuntungan atas hak tersebut tanpa izin dari pemilik atau pemegang hak cipta tersebut. Terdapat dua macam hak cipta, diantaranya:

- a. Berupa hak moral, dalam hak cipta akan selalu berkaitan dengan masalah moral. Hal ini disebabkan bahwa semua orang mempunyai kewajiban untuk menghargai serta menghormati karya cipta milik orang lain. Selain itu, di dalam suatu hak cipta terdapat hak moral yang melekat selama jangka waktu perlindungan atas hak cipta tersebut masih ada.<sup>11</sup> Hak moral tidak dapat dihapuskan dengan alasan apapun meskipun hak tersebut telah dialihkan.
- b. Berupa hak ekonomis, dalam lingkup kekayaan intelektual hak cipta termasuk sebagai hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan keuntungan

<sup>11</sup> Gatot Supramono, "Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010. Hlm. 45.

secara komersil. Sebab HKI termasuk sebuah benda yang bisa dikonfersi dengan sejumlah uang.

Hakikatnya hak cipta di dalamnya juga menyangkut hak immaterial sebab mengandung ide atau pemikiran yang baru, kemudian dituangkan dalam bentuk seperti buku, karangan ilmiah atau kesusastraan serta karya seni. Meskipun didalamnya telah mengandung hak moral dan hak ekonomi yang menjadi dasar pencipta menghasilkan sebuah karya, namun faktanya hak-hak tersebut masih sering terabaikan. Hal tersebut dapat berdampak pada semangat pencipta dalam menghasilkan karya-karya selanjutnya. Subyek dari hak cipta sama halnya dengan subyek hukum pada umumnya yaitu pencipta dan orang yang diberikan izin atas hak cipta atau disebut sebagai pemegang hak cipta. Yang disebut sebagai pencipta ialah setiap orang yang memiliki kualifikasi tertentu sehingga hasil dari karya nya bisa di lindungi, karya tersebut bersifat pribadi (Pasal 1 ayat 2 UUHC). Berbeda dengan pemegang atas hak cipta, dalam UUHC disebutkan yang menjadi pemegang hak cipta dapat pencipta selaku pemilik dari karya tersebut, dapat berupa pihak lain yang memperoleh hak tersebut dari pencipta, maupun pihak lain yang secara sah memperoleh lanjutan hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Hak cipta dalam konteks kepemilikannya dapat beralih maupun di alihkan secara penuh dan sebagian yang disebabkan oleh suatu pewarisan, upaya hibah, wasiat, melalui wakaf serta kontrak tertulis.

## 2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Pembajakan E-Book Melalui Media Elektronik

Bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dengan dilakukannya penyempurnaan terhadap undang-undang hak cipta sebelumnya. Hal ini bertujuan demi mewujudkan perlindungan yang lebih maksimal terhadap pencipta serta

karya dari ciptaan nya.<sup>12</sup> Salah satu bentuk karya cipta yang mendapat perlindungan hukum dalam undang-undang ialah buku. Sehingga penulis buku sebagai pemilik atas hak cipta atas karya bukunya memiliki hak eksklusif dalam hal mengumumkan serta menggandakan ciptaannya maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan atau disebut sebagai hak ekonomi. Selain itu pemilik buku dapat melindungi pribadinya atas suatu hasil karya ciptaannya yang dapat merugikan kepentingan pribadinya meskipun telah diberikan hak moral nya kepada pihak lain yang ia serahkan. Menurut UUHC, pencipta atas suatu karya tulis memiliki hak khusus dalam hal perlindungan karyanya, yakni:

- a. Perlindungan hak dengan menggandakan dalam wujud buku yang diterbitkan oleh penerbit dengan perjanjian lisensi antara keduanya;
- b. Perlindungan hak dalam hal menerjemahkan buku dengan bahasa asing/lain;
- c. Perlindungan hak dalam mengadakan karya pertunjukan dalam bentuk apapun;
- d. Perlindungan hak atas karya siaran yang dibuat.

Kian pesatnya perkembangan internet saat ini telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu yang sangat berdampak dalam sektor teknologi informasi dengan hadirnya buku elektronik atau dikenal dengan *e-book*. Lazimnya *e-book* tersusun dari kumpulan kertas berupa tulisan maupun gambar dan informasi secara digital. *E-book* dimaksudkan untuk mempermudah para pembaca dalam mengakses buku melalui media elektronik kapan saja melalui ponsel maupun komputer.<sup>13</sup> Munculnya berbagai format dari buku elektronik berupa teks, bentuk *pdf*, *doc*, *jpeg* maupun *html* <sup>14</sup> Kehadiran *e-book* ini cukup

<sup>12</sup> Labetubun, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." Hlm. 147.

<sup>13</sup> TKN, "Pelayanan Informasi Pada Perpustakaan Badan Kepegawaian Negara (BKN)." Hlm. 32

<sup>14</sup> Labetubun, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan

menjadi primadona dalam memenuhi kebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan oleh setiap masyarakat, dikarenakan kemudahan dalam mengakses dan rasa cukup praktis dibandingkan dengan buku secara fisik. Tidak hanya buku-buku yang ada di Indonesia tetapi buku dari luar negeri sebagai penunjang perkembangan dunia pendidikan. Terlebih lagi di era pandemi *covid-19* ini segala bentuk kegiatan belajar mengajar telah beralih menjadi sistem daring.<sup>15</sup> Hal ini menjadikan segala alat dan perlengkapan penunjang kegiatan belajar mengajar oleh guru dan siswa membutuhkan sistem internet. Penggunaan media elektronik dalam mengakses buku elektronik perlu diimbangi suatu kesadaran hukum atas hak cipta yang melekat dari buku tersebut. Penggunaan *e-book* lazim dikalangan tertentu menjadikan maraknya tindakan pembajakan yang dilakukan melalui website secara illegal.

Karya yang diumumkan atau yang diterbitkan wajib atas sepengetahuan pencipta, karena kedudukan pencipta disini memiliki kontrol alami atas segala karya yang mereka ciptakan. Nyatanya saat ini, banyak didapati sebuah buku yang disalin ke dalam bentuk *e-book* tersebut beredar tanpa seizin penulis buku dengan motif mencari keuntungan semata oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Munculnya paradigma bahwa peredaran *e-book* tanpa izin penulis merupakan suatu hal yang lazim dikalangan masyarakat. Kegiatan penggaandaan buku dalam bentuk *e-book* memang merupakan suatu dampak positif dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, namun hal ini juga dapat berdampak dengan munculnya perbuatan melawan hukum terhadap hak cipta jika dilakukan tanpa izin dari penulis serta pemegang hak cipta dari buku tersebut. Tindakan ini dalam UUHC disebut sebagai pembajakan, Pasal 1 angka 23 menyebutkan pembajakan meliputi penggaandaan atas ciptaan maupun hak

terkait dilakukan dengan menyebarkan hasil tersebut secara illegal dan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Semakin maraknya tindakan pembajakan buku elektronik saat ini cukup memprihatinkan, dilakukan dengan mengunduh *e-book* baik secara gratis maupun berbayar disitus illegal kemudian menyebarkan di media elektronik atau internet. Bentuk tindakan pembajakan ini tergolong tindakan eksploitasi terhadap ciptaan hasil karya penulis tanpa memperhatikan izin pemilik hak cipta.

Dalam UUHC terdapat larangan atas tindakan pengambilan maupun pengutipan yang dilakukan tanpa izin dari pencipta, jika tindakan tersebut<sup>16</sup>:

- a. Menimbulkan kerugian kepada pencipta atau pemegang atas hak cipta, dapat berupa tindakan menggandakan buku dengan cara mengcopy dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- b. Menimbulkan kerugian atas kepentingan negara yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah
- c. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan.

Dalam UUHC mengenai pengalihan hak cipta, berupa penggaandaan atas karya tulis maupun kekayaan intelektual lainnya, wajib dilakukan dengan memberikan lisensi/perizinan yang ditujukan kepada pihak tertentu sesuai persetujuan diantara pihak pemegang atas hak milik dengan pihak penerima pengalihan atas hak cipta tersebut. Maka tindakan penggaandaan akan menjadi wewenang dari pihak penerima hak cipta jika telah mendapatkan lisensi terlebih dahulu.<sup>17</sup> Berkaitan dengan persoalan perlindungan hukum atas perbuatan pembajakan karya tulis melalui media elektronik, maka akan berbicara mengenai perlindungan hukum atas hak

<sup>15</sup> Krisnani Setyowati et al., "Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi," 2005.

<sup>16</sup> Mike, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online." Hlm. 139.

<sup>17</sup> Nahrowi Nahrowi, "Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014). Hlm. 235.

cipta sebagaimana telah diatur dalam UU Hak Cipta. Ketentuan dalam UU ini memberikan suatu batasan mengenai hal-hal yang dilindungi atas suatu hak cipta. Dalam Pasal 40 ayat 1 UUHC disebutkan ciptaan yang dilindungi ialah berupa ciptaan di bidang seni, kesusastraan dan ilmu pengetahuan, mencakup suatu karya tulis seperti buku, pamflet, dapat berupa pidato maupun ceramah, music dan lagu serta karya seni rupa seperti gambar, kaligrafi dan sebagainya. Dalam ayat 3 pasal tersebut disebutkan bahwa perlindungan atas hak cipta diberikan kepada seluruh ciptaan yang tidak ataupun belum dilaksanakan pengumuman, melainkan telah diwujudkan secara nyata yang mungkin dilakukannya tindakan penggandaan atas ciptaan tersebut. Bentuk perlindungan hukum ini memiliki jangka waktu selama seumur hidup dari pencipta ditambah selama tujuh puluh tahun setelah meninggalnya pencipta tersebut.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam penggunaan konten di internet dimuat dalam Pasal 43 huruf d serta Pasal 44 UU HC, bahwa penggunaan ciptaan yang tidak termasuk sebagai tindakan pelanggaran jika penggunaan ciptaan tersebut tidak bersifat komersil bagi pihak terkait serta perlu adanya pernyataan pencipta bahwa ia tidak merasa keberatan atas penyebarluasan ciptaannya tersebut (izin). Selain itu sumber wajib dicantumkan secara lengkap dan secara terbatas untuk kegiatan pendidikan, sosial serta tidak mengganggu kepentingan penciptanya. Sebagai bentuk kontrol teknologi, UU HC memberikan perlindungan hukum atas suatu ciptaan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 52 UU HC, bahwa tidak seorang pun diperbolehkan untuk merusak, menghilangkan sarana control teknologi yang dipakai sebagai pelindung ciptaan kecuali untuk kepentingan Negara maupun hal lain sesuai ketentuan perundang-undangan atau diperjanjikan lain.

Melihat banyaknya kasus pembajakan buku elektronik sebagai karya digital, Undang- Undang Hak Cipta dirasa sudah menopang laju teknologi di Indonesia,

meskipun dalam proses penegakan hukumnya masih menjadi sorotan. Hal ini merupakan kewajiban dari Negara agar bisa melindungi hasil ciptaan khususnya yang berbasis digital dengan memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran pembajakan yang merugikan para pencipta. Perlindungan hukum ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kreativitas pencipta untuk dapat menghasilkan karya yang berguna serta memiliki nilai ekonomi. Diperlukan kesadaran yang kuat oleh segala lapisan masyarakat untuk bisa menjaga serta melindungi hasil karya cipta milik orang lain. Masyarakat dapat berperan aktif dengan tidak menyebarkan hasil ciptaan berupa *e-book* tanpa izin pencipta serta dapat melaporkan kepada pihak berwenang atas satu tindakan pelanggaran hak cipta yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Pasal

55 ayat 1 UUHC). Sanksi hukum yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan pembajakan dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 4 milyar rupiah (Pasal 113 ayat 4 UUHC). Terkait penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta diatur dalam pasal 95 ayat 1 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa atas hak cipta dilaksanakan secara arbitrase maupun melalui pengadilan. Dalam pasal 99 UHC menyebutkan jika terjadi pembajakan atau tindakan merugikan pencipta selaku pemilik hak eksklusif tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas suatu pelanggaran atas Hak Cipta. Selain itu UUHC mengatur mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan yang dilakukan oleh orang yang berada di wilayah Indonesia akan menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukannya tuntutan secara pidana ke pengadilan (Pasal 95 ayat 4 UUHC).

Bentuk upaya lain yang dapat dilakukan dalam menegakkan perlindungan atas hak cipta terhadap *e-book* yakni dengan menggunakan konsep lembaga *creative common* serta implementasi ketentuan mengenai

lembaga manajemen kolektif di Indonesia. *Creative Common* (CC) merupakan suatu organisasi nirlaba secara global yang memberdayakan penyebaran, penggunaan ulang hasil karya dan pengetahuan melalui penyediaan perangkat hukum bebas. Organisasi ini dapat membantu memastikan lisensi untuk diterapkan secara global. Lisensi hak cipta *Creative Commons* membentuk keseimbangan dalam pengaturan yang ada pada hukum hak cipta, dengan memberikan setiap orang (pencipta) untuk memberikan izin hak cipta atas ciptaan kreatif mereka dengan cara sederhana sesuai standar UUHC.<sup>18</sup> CC mengakomodasi pemilik karya cipta untuk menyatakan sikapnya atas penggunaan hak cipta yang dimilikinya. Jika ada seseorang yang mengunduh karya ciptaannya maka secara hukum setiap orang wajib mengetahui karya tersebut telah dilindungi hak cipta. Maka tidak ada seorangpun yang dapat menggandakan atau mengumumkan karya cipta tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Berbeda halnya jika penulis tersebut mengizinkan orang lain untuk memperbanyak ciptaannya dengan mencantumkan nama penulis dalam karya tersebut.

### C. Kesimpulan

Pesatnya perkembangan teknologi disektor ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 4.0 saat ini secara langsung akan bersinggungan dengan segala aktivitas manusia. Sehingga terciptanya paradigma baru atas arus globalisasi yang berimbas lahirnya produk atau barang komersil atas suatu kemampuan intelektual dari manusia, selain itu berdampak pada eksistensi dari hak kekayaan atas intelektual dalam bidang bisnis berbasis teknologi informasi. Karya ilmiah yang muncul sebagai dampak digitalisasi informasi, seperti buku dalam versi digital atau dikenal dengan nama *e-book*. Namun hal ini tidak didampingi kesadaran dari masyarakat untuk melindungi hak

kekayaan intelektual atas produk yang dibuat oleh manusia. Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum mengenai hak cipta telah diundangkannya Undang-Undang No. 28 / 2014 mengenai Hak Cipta (UUHC) yang memuat mengenai upaya pencegahan atas peristiwa hukum yang dapat merugikan pencipta. Penulis buku sebagai pemilik atas hak cipta atas karya nya memiliki hak eksklusif dalam hal mengumumkan serta menggandakan ciptaannya maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan atau disebut sebagai hak ekonomi. Selain itu pemilik buku dapat melindungi pribadinya atas suatu hasil karya ciptaannya yang dapat merugikan kepentingan pribadinya meskipun telah diberikan hak moral nya kepada pihak lain yang ia serahkan. Nyatanya saat ini, banyak didapati buku yang disalin ke dalam bentuk *e-book* tersebut beredar tanpa seizin penulis buku dengan motif mencari keuntungan semata oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (pembajakan). Bentuk tindakan pembajakan ini tergolong tindakan eksploitasi terhadap ciptaan hasil karya penulis tanpa memperhatikan izin pemilik hak cipta. Ketentuan dalam UU ini memberikan suatu batasan mengenai hal-hal yang dilindungi atas suatu hak cipta. Dalam Pasal 40 ayat 1 UUHC disebutkan ciptaan yang dilindungi ialah berupa ciptaan di bidang seni, kesusastraan dan ilmu pengetahuan, mencakup suatu karya tulis seperti buku, pamflet, dapat berupa pidato maupun ceramah, music dan lagu serta karya seni rupa seperti gambar, kaligrafi dan sebagainya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam penggunaan konten di internet dimuat dalam Pasal 43 huruf d serta Pasal 44 UU HC, bahwa penggunaan ciptaan yang tidak termasuk sebagai tindakan pelanggaran jika penggunaan ciptaan tersebut tidak bersifat komersil bagi pihak terkait serta perlu adanya pernyataan pencipta bahwa ia tidak merasa keberatan atas penyebarluasan ciptaannya tersebut (izin). Selain itu sumber wajib dicantumkan secara lengkap dan secara terbatas untuk kegiatan pendidikan, sosial serta tidak mengganggu kepentingan

<sup>18</sup> <https://creativecommons.org/licenses/?lang=id>, diakses pada 21 Juni 2021.



penciptanya.

Melihat banyaknya kasus pembajakan buku elektronik sebagai karya digital, Undang-Undang Hak Cipta dirasa sudah menopang laju teknologi di Indonesia, meskipun dalam proses penegakan hukumnya masih menjadi sorotan. Perlindungan hukum ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kreativitas pencipta untuk dapat menghasilkan karya yang berguna serta memiliki nilai ekonomi serta memberikan efek jera terhadap pelaku pembajakan. Sanksi hukum yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan pembajakan dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 4 milyar rupiah. Bentuk penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta dilaksanakan secara arbitrase maupun melalui pengadilan. Walaupun telah diundangkannya UUHC tak lantas menghilangkan tindakan-tindakan pelanggaran atas hak cipta. Pada faktanya masih banyak pelanggaran yang terjadi yang dilakukan, salah satunya mengenai pembajakan buku yang dibajak, disebarluaskan hingga diperjual belikan melalui *e-commerce* atas media elektronik tanpa izin dari penciptanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal

Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum."

*Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2018): 301-11.

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *Sasi* 24, no. 2 (2019): 138-49.

Mike, Etry. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online." *AL IMARAH: JURNAL*

*PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 2 (2019).

Nahrowi, Nahrowi. "Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual."

*SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014).

Ramli, Ahmad M. "Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia," 2010.

Setyowati, Krisnani, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, and M Hendra Wibowo. "Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi," 2005.

Sulastri, Sri, and Alifatul Junaida. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA E-BOOK DI APLIKASI GOOGLE PLAY BOOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *Jurnal YUSTITIA* 21, no. 2 (2021).

TKN, Diah. "Pelayanan Informasi Pada Perpustakaan Badan Kepegawaian Negara (BKN)."

*Skripsi, Jurusan Ilmu Perpustakaan, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.*

### B. Buku

Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Hasibuan, Otto. *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus, Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*. Bandung: Alumni, 2008.

Supramono, Gatot. "Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya." Jakarta: Rineka Cipta, 2010. Syafrinaldi, Fahmi, and Abdi Almaktsur. "Hak Kekayaan Intelektual."

Pekanbaru: Suska Press, 2008.

### C. Peraturan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

**D. Internet**

<https://creativecommons.org/licenses/?lang=id>, diakses pada 21 Juni 2021.